

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan aspek terpenting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan bahwa kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya yang mana dalam sistem politik kebijakan tersebut diimplementasikan oleh badan – badan pemerintah. Badan – badan tersebut yang akan melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganya.<sup>1</sup> Grindle sebagaimana dikutip oleh Haedar Akib mengungkapkan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.<sup>2</sup> Implementasi juga berfungsi sebagai kegiatan yang menjalankan kebijakan, memenuhi janji – janji yang tercantum pada dokumen kebijakan, menghasilkan output sesuai dengan tujuan kebijakan, serta menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sesuai dengan yang terdapat dalam tujuan kebijakan.<sup>3</sup>

Masalah dari suatu kebijakan dapat diselesaikan dengan cara kebijakan yang telah dibuat harus dapat diimplementasikan dengan baik. Namun dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan terdapat faktor yang dapat menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Berdasarkan perspektif masalah

<sup>1</sup> AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. 2012. Yogyakarta; Pustaka Belajar. Hlm 87

<sup>2</sup> Haedar Akib. "Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa, dan Bagaimana". 2010. *Jurnal Administrasi Publik*. Hlm. 2

<sup>3</sup> Eko Handoyo. *Kebijakan Publik*. 2012. Semarang: Widya Karya. Hlm. 94

kebijakan, Edwards III memperkenalkan bahwa terdapat faktor – faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.<sup>4</sup> Empat faktor tersebut merupakan hal – hal penting yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja suatu implementasi meliputi kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakteristik institusi pelaksana.<sup>5</sup> Studi implementasi bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan, dengan fokus utama memberikan umpan balik serta mengevaluasi apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana atau standar yang ditentukan.<sup>6</sup> Selain itu, studi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan dan masalah yang muncul selama proses tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat proses untuk memastikan apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

<sup>4</sup> Haedar Akib. "Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa, dan Bagaimana". . 2010. *Jurnal Administrasi Publik*. Hlm. 2

<sup>5</sup> Kapioru, Evan, Harlan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum". 2014. *Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1*

<sup>6</sup> Mulyadi. *Implementasi Organisasi*. 2015. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat juga mengimplementasikan kebijakan publik sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan, salah satunya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kontribusi dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004<sup>7</sup> adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber – sumber di wilayahnya, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Pendapatan daerah memainkan peran penting sebagai faktor penentu keberhasilan dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi hasil pajak daerah, distribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah sebagai upaya menggali dana dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan asas desentralisasi.<sup>10</sup> Salah satu sumber Pendapatan daerah adalah pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan kepada daerah, bersifat

---

<sup>7</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia “Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004> . Diakses Pada 24 Oktober 2023

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Abdul Halim. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. 2004. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

<sup>10</sup> Herlina, Rahman. *Pendapatan Asli Daerah*. 2005. Jakarta: Arifgosita.

memaksa sesuai peraturan undang – undang, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak yang dikelola oleh provinsi serta kabupaten atau kota mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pemerintah daerah Sumatera Barat juga berusaha memperbaiki prosedur pengumpulan pajak untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peningkatan jumlah penduduk di Sumatera Barat selaras dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, namun kurangnya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi masalah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah adalah menerapkan sistem pemutihan pajak melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-608-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi.<sup>11</sup> Kebijakan Pemutihan Pajak atau yang dikenal dengan program 5 Untung bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Tujuan tersebut dapat terealisasi tidak luput dari kolaborasi antara instansi Pemerintah Kota Padang seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kota Padang. Program 5 untung Pemutihan Pajak ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 oleh pemerintah Provinsi Sumatera

<sup>11</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Barat “Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903 – 608 – 2023 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi”. <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/20996-keputusan-gubernur-sumatera-barat-nomor-903-608-2023-tentang-pembebasan-pokok-pajak-kendaraan-bermot.html>. Diakses Pada 24 Oktober 2023

Barat, oleh karena itu pada tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kembali program 5 untung tersebut.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pemutihan pajak ini juga sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kecenderungan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka Puji Wahyuni 2023<sup>12</sup> dan Himmatul Ulya 2022<sup>13</sup> yang membahas tentang efisiensi pemutihan pajak terhadap Penerimaan Anggaran Daerah (PAD). Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemutihan pajak belum berjalan secara maksimal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani 2022<sup>14</sup>, Lisnawati Dewi Apriyani dan Rina Tresnawati 2023<sup>15</sup> yang membahas tentang hasil dari implementasi kebijakan pemutihan pajak, meningkat atau tidaknya kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor pada implementasi kebijakan pemutihan pajak.

---

<sup>12</sup> Rizka Puji Wahyuni. "Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung". 2023. *Skripsi*. Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>13</sup> Himmatul Ulya. "Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)". 2022. *Skripsi*. Sumatera Utara : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>14</sup> Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani. Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021. 2022. *D4 thesis*. Politeknik Negeri Jakarta.

<sup>15</sup> Apriyani, L.D& Tresnawati, R. Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. 2023. *Gema Wiralodra*. 14(1), 280-292

Penelitian yang peneliti lakukan sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Dari semua penelitian terdahulu para peneliti meneliti lebih kepada bagaimana efisiensi pemutihan pajak terhadap Penerimaan Anggaran Daerah (PAD) dan keberhasilan kebijakan pemutihan pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada proses pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak di Kota Padang. Peneliti melakukan penelitian yang kemudian diberi judul “Implementasi Kebijakan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Tahun 2023”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Proses implementasi suatu kebijakan merupakan suatu hal yang patut diperhatikan untuk dapat dinilai apakah kebijakan tersebut akan sesuai dengan rencana dan target atau tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi adalah pelaksanaan dari keputusan kebijakan dasar, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk undang – undang, perintah, atau keputusan eksekutif yang penting, serta keputusan dari badan peradilan lainnya. Keputusan ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, menetapkan dengan jelas tujuan atau target yang ingin dicapai, serta mengatur berbagai cara untuk melaksanakan proses implementasinya.<sup>16</sup> Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor

<sup>16</sup> Waluyo. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. 2007. Bandung: Mandarmaju.

merupakan kebijakan yang dibuat untuk mendapatkan beberapa manfaat berupa peningkatan pendapatan daerah dan jumlah kepatuhan wajib pajak di Kota Padang. Pendapatan daerah yang salah satunya dihasilkan oleh realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.

Kebijakan Pemutihan Pajak atau yang dikenal dengan program 5 Untung di Provinsi Sumatera Barat 2023 merupakan program atau kebijakan berupa pengampunan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan pokok pajak kendaraan yang terlambat daftar ulang, pembebasan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan luar provinsi (non-BA), penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor, serta penghapusan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya dari PT Jasa Raharja. Kebijakan pemutihan pajak program 5 Untung ini berlangsung pada tanggal 23 Agustus – 23 September 2023. Jika berbicara tentang keberhasilan suatu implementasi kebijakan, tidak jauh dari bagaimana proses pelaksanaannya.<sup>17</sup> Implementasi kebijakan melibatkan tindakan, aktivitas, dan langkah – langkah yang terorganisir dalam sebuah sistem. Dalam melaksanakan program, tentunya ada harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses implementasi

<sup>17</sup> Juliastuti, A. “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah”. 2013. *Jurnal Akuntansi*.1(1). Hlm 1 -10.

diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan sesuai dengan target yang ingin dicapai

Sebuah kebijakan atau program tentunya tidak terlepas dari beberapa pemikiran oleh individu atau kelompok. Proses dalam menciptakan atau merealisasikan program tersebut juga tidak secara langsung dilakukan ketika sebuah program baru saja diusulkan. Hal tersebut harus melalui beberapa pertimbangan. Seperti kebijakan program 5 Untung yang melibatkan beberapa individu ataupun kelompok sehingga dibuat surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903 – 608 – 2023<sup>18</sup> tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi. Selain Keputusan Gubernur tersebut juga harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terlibat seperti Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan serta pendapatan di Kota Padang, kemudian Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Padang sebagai implementor atau tempat pelaksanaan kebijakan program 5 Untung.

<sup>18</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Barat “Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903 – 608 – 2023 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi”. <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/20996-keputusan-gubernur-sumatera-barat-nomor-903-608-2023-tentang-pembebasan-pokok-pajak-kendaraan-bermot.html>. Diakses Pada 24 Oktober 2023



Proses pelaksanaan dari kebijakan pemutihan pajak yang berupa keputusan dari Gubernur Sumatera Barat yang diambil dari fenomena rendahnya Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Pajak daerah menyumbang 77% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada tahun 2022. Sedangkan 23% pendapatan asli daerah lainnya berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber – sumber sah lainnya dari Pendapatan Asli Daerah.<sup>19</sup> Terdapat lima sektor penerimaan pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sektor pajak daerah terbesar di Sumatera Barat dibandingkan dengan sektor lainnya, dengan nilai realisasi mencapai lebih dari Rp 368,9 milia hingga semester I/2023, atau sekitar 40,71% dari target Rp906,3 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat, Maswar Dedi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, pemerintah provinsi menetapkan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun, yang berarti hingga semester I/2023, realisasi belum mencapai 50% dari target tersebut.<sup>20</sup> Menurut Muhammad Noli Hendra di semester I/2023 ini target belum

<sup>19</sup> Muhammad Noli Hendra “Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumbar Semester I/2023”. <https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/berita/Vc7G8LNhCng1oAIPEylUxuB3QXSOpT>. Diakses pada 24 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Muhammad Noli Hendra. “Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumbar Semester I/2023”. <https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/berita/Vc7G8LNhCng1oAIPEylUxuB3QXSOpT>. Diakses pada 09 Agustus 2023.

mencapai 50 persen, karena memang baru pada semester II/2023 realisasi penerimaan pajak daerah ini terjadi peningkatan”<sup>21</sup>

Kepala dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat tersebut juga menyebutkan bahwa untuk menggenjot penerimaan pajak daerah ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut melakukan berbagai upaya atau inovasi seperti razia kendaraan, dan juga dengan kebijakan pemutihan pajak program “5 Untung”. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam hal jumlah kendaraan maupun nominal pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Namun, peningkatan ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang (BDU), yang menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Daerah**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp 554,271 miliar	Rp 377,834 miliar	68,17%
2021	Rp 388,504 miliar	Rp 431,460 miliar	111,06%
2022	Rp 439,856 miliar	Rp 479,047 Miliar	108,91%
2023	Rp 485,465 miliar	Rp 463,145 Miliar	95,40%

*Sumber : Samsat Kota Padang*

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 masih belum mencapai target. Jumlah persentase menunjukkan bahwa penerimaan pada tahun 2023 masih rendah

<sup>21</sup> *Ibid*

dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Oleh karena itu kebijakan pemutihan pajak diharapkan mampu menggenjot realisasi penerimaan wajib pajak di Kota Padang.

Strategi yang dilakukan oleh aktor implementasi kebijakan program 5 Untung ini yaitu salah satunya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui *Flyer* yang di - *posting* pada social media Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dari *flyer* yang ada, terdapat berbagai banyak respond yang berbentuk komentar oleh masyarakat. Komentar tersebut cenderung kepada komentar negatif yang menyebutkan bahwa selama proses pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak, pada saat masyarakat ingin menggunakan kesempatan untuk pemutihan pajak, fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan informasi yang diberikan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Beberapa masyarakat berkomentar bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan masyarakat tetap diminta untuk membayar denda pajak kendaraan bermotor, dan prosedur pembayaran dipersulit. Terdapat komentar aturan prosedur yang terjadi di lapangan harus menggunakan surat kuasa jika tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik asli kendaraan bermotor yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk mengurus balik nama dan mutasi kendaraan.<sup>22</sup>. Dari peristiwa diatas, peneliti berasumsi terdapatnya masalah yang berakar dari kekuasaan, kepentingan, strategi para aktor dan karakteristik institusi yang menjadi implementor.

<sup>22</sup> Akun Sosial Media Instagram Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

**Gambar 1.1**  
**Flyer Program 5 Untung**



*Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat*

Ketepatan letak suatu kebijakan juga menjadi salah satu faktor dari keberhasilan dalam proses implementasi. Program 5 Untung menurut peneliti belum tepat karena peneliti berasumsi bahwa kebijakan pemutihan pajak ini tidak efisien terhadap kepatuhan wajib membayar pajak karena menurut peneliti kebijakan yang dibentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat kota Padang bukan dengan memberikan pengampunan, hal itu akan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk selalu menunda – nunda membayar pajak dikarenakan adanya kebijakan pemutihan pajak ini. Selain itu juga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang selalu patuh dan tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor. Sasaran dalam melakukan kebijakan juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Pada kebijakan program 5 Untung ini yang menjadi sasaran yaitu pihak wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Peneliti melihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari diperpanjangnya masa implementasi kebijakan pemutihan pajak di Kota Padang

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan program 5 Untung terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Padang pada tahun 2023 dengan rumusan masalah adalah Bagaimana implementasi kebijakan program 5 Untung pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Tahun 2023?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan program 5 Untung pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Tahun 2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, terutama mengenai implementasi kebijakan program 5 Untung pemutihan pajak kendaraan bermotor.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai mengenai implementasi kebijakan program 5 Untung pemutihan pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai implementasi kebijakan program 5 Untung pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan program 5 Untung pemutihan pajak kendaraan bermotor

